



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 88/B/2013/PT.TUN.MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Makassar yang memeriksa,  
memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat  
banding, di gedung yang disediakan untuk itu di Jalan A.P. Pettarani  
Makassar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini  
dalam sengketa antara :

BUPATI BUOL, berkedudukan di Jalan Batalipu, Kelurahan Leok 2,  
Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi  
Tengah;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

-----  
AMERULLAH,S.H., Kewarganegaraan Indonesia  
pekerjaan Advokat, alamat BTN PUSKUD BLOK C4  
Nomor 17 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/59.07/  
Bag. Hukum & Ortal, tanggal 20 Nopember 2012 ;

-----  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/  
PEMBANDING

### MELAWAN

1 AGUSSALIM BATALIPU, S.E., Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Tata  
Ruang Kabupaten Buol/mantan BUD Kabupaten Buol),  
beralamat di Jalan Syarif Mansyur, Kelurahan Leok 2,

Hal. 1 dari 10 hal. Pts. No. 88/B/2013/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi

Tengah ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :  
-----

HARUN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat pada Kantor Hukum HARUN & REKAN,  
beralamat di Kantor BPHR Sulteng, Jalan Anoa I/  
Komplek Perumahan Pajak Nomor A 1, Kelurahan  
Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,  
Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 04 Nopember 2012 ;

-----  
Selanjutnya disebut sebagai  
-----

---PENGUGAT/TERBANDING ;

2 MANSYUR A.S. MANGGE, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT/RW : 004/002,  
Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,  
Provinsi Sulawesi Tengah ;

-----  
Dalam hal ini memberi Kuasa  
kepada:-----

HARUN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat pada Kantor Hukum HARUN & REKAN,  
beralamat di Kantor PBHR Sulteng, Jalan Anoa I/  
Komplek Perumahan Pajak Nomor A 1, Kelurahan  
Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,  
Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 29 November 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai-----

**PENGGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 88/Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 31 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa ini ;

-----

2 Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 23/G.TUN/2012/PTUN.PL, tanggal 20 Februari 2013 ; -----

3 Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan duduknya perkara ini seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 23/G.TUN/2012/PTUN.PL, tanggal 20 Februari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

## MENGADILI

Dalam

Eksepsi

:

-----

Hal. 3 dari 10 hal. Pts. No. 88/B/2013/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi ; -----

- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 900/0846/INSPEKTORAT Tentang Pembebanan Ganti Rugi Keuangan Daerah Kabupaten Buol tertanggal 7 Mei 2012;-----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 900/0846/INSPEKTORAT Tentang Pembebanan Ganti Rugi Keuangan Daerah Kabupaten Buol tertanggal 7 Mei 2012 ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 103.500,- (seratus tiga ribu lima ratus ribu rupiah);-----

Bahwa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Februari 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat prinsipal, Kuasa Penggugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa Tergugat ;

Bahwa, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 20 Februari 2013 dan atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Maret 2013 sesuai Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding pada

tanggal 04 Maret 2013 ;

Bahwa, atas permohonan banding tersebut, Tergugat /  
Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Makassar, para pihak yang bersengketa telah diberi  
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat  
pemberitahuan melihat berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Tata  
Usaha Negara Palu pada tanggal 04 April 2013 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu  
Nomor : 23/G.TUN/2012/PTUN.PL tersebut diucapkan pada sidang  
terbuka untuk umum pada tanggal 20 Februari 2013 dengan dihadiri  
oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Penggugat II Intervensi dan tanpa  
dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada  
yang tidak hadir yaitu Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Februari  
2013, dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan  
banding pada tanggal 04 Maret 2013, sehingga menurut Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya  
disebut Majelis Hakim Banding), pengajuan banding tersebut masih  
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam  
Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana  
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun  
2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi syarat-  
syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang

Hal. 5 dari 10 hal. Pts. No. 88/B/2013/PT.TUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh karenanya permohonan banding Tergugat/  
Pembanding secara formil dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palu Nomor: 23/G.TUN/2012/PTUN.PL, tanggal 20 Februari 2013  
pada pokoknya telah memutuskan menyatakan eksepsi Tergugat/  
Pembanding tidak diterima dan mengabulkan gugatan Penggugat/  
Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Tembanding, dan menyatakan  
batal Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 900/0846/  
INSPEKTORAT Tentang Pembebanan Ganti Keuangan Daerah  
Kabupaten Buol tertanggal 7 Mei 2012, dan diperintahkan kepada  
Tergugat/Pembanding untuk mencabut Surat Keputusan tersebut  
karena penerbitannya dinilai telah melanggar Peraturan perundang-  
undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum  
Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara  
seksama atas sengketa ini dalam berkas perkara (Bundel A dan Bundel  
B), serta salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor:  
23/G.TUN/2012/PTUN.PL, tanggal 20 Februari 2012, Berita Acara  
Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara persidangan dan surat-surat bukti  
dari kedua belah pihak yang bersengketa, maka dalam musyawarah  
Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat dengan  
pertimbangan dan pendapat seperti yang akan diuraikan sebagai  
berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding dan Penggugat  
II Intervensi/Tembanding, pada pokoknya merasa sangat dirugikan  
kepentingannya atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Buol  
Nomor: 900/0846/INSPEKTORAT Tentang Pembebanan Ganti Rugi  
Keuangan Daerah Kabupaten Buol tertanggal 7 Mei 2012, karena  
dalam penerbitannya telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor: 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan  
Ganti Keuangan dan Barang daerah, serta bertentangan dengan Azas-  
azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat/Pembanding sebagaimana yang tertuang dalam jawabannya, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, telah dinyatakan tidak diterima, dengan pertimbangan bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding Surat Keputusan Obyek sengketa diterima pada tanggal 25 Oktober 2012 dan gugatan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 6 Nopember 2012, dan sesuai fakta hukum tidak ada bukti lain yang menunjukkan kapan surat keputusan obyek sengketa diterima oleh Penggugat/Terbanding selain dari pada tanggal 25 Oktober 2012, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding tersebut, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam bab pokok perkaranya yang telah menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 900/0846/INSPEKTORAT Tentang Pembebanan Ganti Rugi Keuangan Daerah Kabupaten Buol, tanggal 7 Mei 2012, dalam penerbitannya telah mengandung cacat yuridis, karena telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 1997 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, telah mengatur yang pada pokoknya penyelesaian perbendaharaan dan penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/ahli waris, baik

Hal. 7 dari 10 hal. Pts. No. 88/B/2013/PT.TUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus (tunai) atau angsuran, dan ternyata dalam sengketa ini tidak ditemukan adanya bukti yang telah adanya upaya damai tersebut;-----

Menimbang, bahwa apabila upaya damai tersebut tidak berhasil, sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, maka proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan pemberitahuan secara tertulis dari Kepala Daerah kepada pihak yang akan dituntut, hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang akan dituntut untuk mengajukan keberatan atau membeladiri, tetapi dalam sengketa ini tidak ditemukan adanya bukti tentang adanya surat pemberitahuan kepada Penggugat/Terbanding maupun kepada Penggugat II Intervensi/Terbanding ;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding tidak pernah mengetahui hasil perhitungan Majelis Pertimbangan TP-TGR yang dibentuk oleh Tergugat atas kerugian negara yang dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding, karena berdasarkan bukti T-2 dan T-3 hanya merupakan kesimpulan dari hasil rapat, tanpa mencantumkan perhitungan terkait kerugian daerah, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, yang berbunyi : “Atas dasar laporan Atasan Langsung, Kepala Daerah menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan TP-TGR yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio”, sehingga dalam hal ini Majelis pertimbangan TP-TGR hanya mengambil alih perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), tanpa melakukan perhitungan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, seharusnya Inspektorat memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang dianggap terlibat sebagaimana telaah staf, yang bertujuan untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada laporan hasil audit LKPD Kabupaten Buol TA. 2010, seharusnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat turut melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan Amat Entedaem, S.H., karena tidak melakukan konfrontir dengan pihak yang terlibat, maka hal ini telah melanggar Pasal 6 ayat (3) tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat / Terbanding dan Penggugat II Intervensi/ Terbanding hanya dilakukan satu kali saja ( bukti T-6, T-6a dan T-6b), dan tidak ada lagi pemeriksaan yang kemudian oleh Tim Majelis Pertimbangan TP-TGR ditindaklanjuti dengan rapat musyawarah , hal ini merupakan suatu kelalaian dalam tugas dan fungsi dari Majelis Tim Pertimbangan TP-TGR dikarenakan tidak ada pemeriksaan yang intensif kepada Penggugat/Terbanding dan Penggugat II intervensi/Terbanding dan pihak-pihak lain yang terlibat untuk mencari kebenaran sebagaimana yang diatur pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 1997, karena seharusnya Majelis Pertimbangan TP-TGR memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding untuk melakukan pembelaan diri dengan bukti-bukti yang Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding miliki ;

-----

Menimbang, bahwa tanpa adanya pemeriksaan, maka Majelis Pertimbangan TP-TGR tidak dapat melakukan penelitian dokumen milik Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rapat musyawarah Majelis Pertimbangan TP-TGR, dan sesuai keterangan saksi Usman Hasan, bahwa hasil musyawarah tim Majelis Pertimbangan TP-TGR yang memutuskan pembebanan ganti kerugian kepada Penggugat/ Terbanding hanya didasarkan kepada kedudukan Penggugat/ Terbanding selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) tanpa adanya penelitian dokumen ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan

Hal. 9 dari 10 hal. Pts. No. 88/B/2013/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam perkara Nomor: 23/G.TUN/2012/PTUN.PL tanggal 20 Februari 2013, dan selanjutnya untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan sebagaimana yang tertuang dalam memori banding Tergugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 23/G.TUN/2012/PTUN.PL tanggal 20 Februari 2013, oleh karena bab tentang Eksepsi dan bab tentang Pokok Perkara telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka memori banding dari Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat diterima, dan selanjutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut dikuatkan, maka kepada Tergugat/Pembanding harus dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, dan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----

M E N G A D I L I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/  
Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palu Nomor : 23/G.TUN/2012/PTUN.PL, tanggal 20  
Februari 2013 yang dimohonkan banding ;  
-----
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/  
Pembanding untuk membayar biaya perkara dua tingkat  
peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp  
250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;  
-----  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 oleh kami ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH., Selaku Ketua Majelis, ASMIN SIMANJORANG, SH.MH., dan EDDY NURJONO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu HERY GATOT, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;  
-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

(ASMIN SIMANJORANG,SH.MH.)  
ARWOKO,SH.MH)

(ACHMAD HARI

Hal. 11 dari 10 hal. Pts. No. 88/B/2013/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(EDDY NURJONO, SH.MH.)

Panitera Pengganti

(HERY GATOT, SH.)

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Materai.....	Rp.
6.000,-	
2. Redaksi.....	Rp.
5.000,-	
3. Leges.....	Rp.
5.000,-	

4. Biaya proses penyelesaian perkara.....Rp. 234.000,-

Jumlah..... Rp. 250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal. 13 dari 10 hal. Pts. No. 88/B/2013/PT.TUN.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)